



## Analisis Hukum Terkait Kebiasaan Perjodohan Suku Ta'a Dalam Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1

Monalisa Al-Hadad<sup>1\*</sup>, Nur Mohamad Kasim<sup>2</sup>, Dolot Alhasni Bakung<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>[monaalhadad25@gmail.com](mailto:monaalhadad25@gmail.com) <sup>2</sup>[nurkasim@ung.ac.id](mailto:nurkasim@ung.ac.id) <sup>3</sup>[dolot.alhasni.bakung@gmail.com](mailto:dolot.alhasni.bakung@gmail.com)

<sup>1</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

\*Korespondensi: ✉ [monaalhadad25@gmail.com](mailto:monaalhadad25@gmail.com)

### Abstrak

This study analyzes the tradition of matchmaking in the Ta'a ethnic community in Bangkagi Village from the perspective of Law Number 16 of 2019, especially Article 7 Paragraph 1 which regulates the minimum age limit for marriage. Matchmaking is a long-standing practice in the Ta'a community and is often carried out to maintain social status, wealth, and family lineage. However, this practice often leads to underage marriage, which is contrary to Indonesian marriage law which stipulates that both men and women must be at least 19 years old to marry. By using an empirical legal research approach, with data collection techniques through in-depth interviews with community leaders, parents in Bangkagi Village. The results of this study highlight the gap between customary practices and national law, and emphasize the need for legal awareness and enforcement of regulations to prevent early marriage. In addition, this study recommends educational efforts and legal interventions to ensure that children's rights and gender equality can be upheld in traditional communities such as the Ta'a community.

### Status Artikel:

Diterima: 09-04-2025

Direvisi: 21-04-2025

Diterima: 23-04-2025

### Kata Kunci:

Perjodohan,  
Masyarakat Etnis Ta'a,  
Pernikahan,



© 2025 Monalisa Al-Hadad, Nur Mohamad Kasim, Dolot Alhasni Bakung

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan yang diakui secara hukum positif dan agama antara pasangan suami istri di Indonesia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang membentuk ikatan perkawinan nasional memberikan landasan hukum yang masih digunakan dan dipegang di semua lapisan masyarakat. Hubungan antara dua orang yang berkomitmen pada satu sama lain dan saling mencintai, membangun keluarga yang harmonis dan bahagia disebut perkawinan. Pasangan suami istri berusaha menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan persahabatan, seperti yang kita lihat dalam cerita-cerita indah. Perkawinan didirikan untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan, di mana pasangan saling melindungi dan memberi satu sama lain rasa aman. Tradisi suku, agama, budaya, dan kelas sosial menentukan banyak jenis upacara perkawinan. Perkawinan adalah upacara yang dilakukan oleh dua individu dalam rangka melegitimasi hubungan mereka sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan konvensi sosial yang lazim di komunitas masing-masing. Selain itu, ada contoh di mana prinsip-prinsip agama tertentu terkait dengan aturan adat. Perkawinan di bawah umur dianggap sebagai perkawinan antara pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun pada saat pernikahan. Ini disebut pernikahan dini jika pria

atau wanita belum mencapai usia 19 tahun pada saat pernikahan. Baik di daerah perkotaan maupun pedesaan di Indonesia, praktik menikahi anak-anak sangat standar.

Batas usia untuk menikah itu sangat penting karena dalam pernikahan, orang harus sudah matang secara psikologis. Jika menikah terlalu muda, bisa menyebabkan banyak, Salah satu penyebab utama perceraian adalah banyaknya pasangan yang tidak mau atau tidak bisa memikul tanggung jawab dalam rumah tangga. Pernikahan yang kuat membutuhkan komitmen untuk saling bertanggung jawab. Selain itu, pernikahan di Indonesia juga harus didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama (Bakung, 2018). Oleh karena itu, masa sebelum menikah, saat orang sedang memilih pasangan, selalu menjadi saat yang sangat sulit bagi sebagian pengguna. Karena setelah menikah, kita ingin ada seseorang yang selalu bersama kita, menjadi sahabat kita di saat suka dan duka, menghibur kita saat kita sedih, dan seseorang yang akan kita temui dan tinggal bersama. Jadi memilih pasangan tidak boleh menjadi proses yang acak; Hal itu perlu dipertimbangkan dengan seksama. orang tua biasanya mempunyai peran besar dalam memilih pasangan bagi anaknya, karena anak tetap menjadi tugasnya. Hal lainnya adalah orang tua akan menggunakan peristiwa yang mereka alami sebelum kita dilahirkan untuk membantu mereka mengambil keputusan. Wajar jika orang tua punya ide sendiri tentang siapa yang sebaiknya dinikahi anaknya. Ini disebut "perjodohan".

Perjodohan merupakan hubungan jangka panjang antara individu yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada aturan untuk menjodohkan orang-orang yang melamar dalam suatu perkawinan untuk memulai sebuah keluarga dan memberikan kedudukan hukum kepada anak-anaknya. Ketika orang menikah di luar keinginannya, mereka tidak hanya berkumpul dengan belahan jiwa mereka; mereka juga berkumpul dengan keluarga mereka. Ketika orang tua atau kerabat dekat menjodohkan suatu pasangan, hal itu disebut "perjodohan". Ini biasanya terjadi pada perempuan di akhir masa remaja yang harus mengalami banyak perubahan setelah menikah. (Tenri Awaru, 2021) Perjodohan dalam masyarakat adat Ta,a dilakukan untuk menjaga Esensi dari estafet meliputi kedudukan (strata), kekayaan, dan reputasi, sehingga pasangan yang dijodohkan harus memiliki posisi yang setara dalam masyarakat. Namun, hukum perkawinan mengizinkan perkawinan hanya Jika kedua pihak yang menikah berusia 19 tahun, meskipun perjodohan konvensional masih bertentangan dengannya dalam beberapa kasus. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, orang Indonesia baru boleh menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun. Namun, karena tradisi perjodohan, suku Ta'a masih sering menikah di usia muda. Artinya, anak-anak yang belum cukup umur dan mentalnya tidak siap dinikahkan. Selain itu, undang-undang menetapkan pernikahan sebagai hubungan resmi antara lelaki dan wanita yang tujuannya ialah membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia, sesuai dalam ajaran agama.

Kebiasaan dan pandangan masyarakat tidak lepas dari kenyataan bahwa banyak terjadi perjodohan dan perkawinan anak. Sebab, masyarakat ingin hidupnya berjalan sesuai keinginannya. Budaya yang masih mengakar dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat hingga berujung pada pernikahan anak. Hal inilah yang terjadi pada remaja putri di Desa Bangkagi yang masih menjalankan tradisi menikah melalui perjodohan. Pernikahan anak membawa dampak yang sangat buruk terhadap kesehatan, terutama kesehatan seksual, serta hubungan dan kesehatan mental. (Muhadi, 2015) Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: " Selain diamati orang tuanya sebagai calon penerus generasinya, para anak juga dilihat

sebagai tempat dilimpahkannya semua harapan orang tua itu. Di samping itu, anak-anak dipandang memiliki peran sebagai penjamin kesejahteraan orang tua mereka. Ini terutama berlaku ketika orang tua sudah tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. (Setiadi, 2010) Dalam masyarakat adat, pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting, sesuai dengan aturan hukum adat. Bukan hanya menyatukan dua orang, tetapi pernikahan juga menghubungkan kedua belah pihak keluarga besar. Bagi masyarakat adat, pernikahan adalah momen penting bagi orang tua dan leluhur kedua keluarga. (Muliaz, 2018)

## **METODE**

Dalam penelitian ini, metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di desa Bangkaki, yang terletak di Kecamatan Togian, Kabupaten Tojo Una-una. Penelitian ini juga melakukan wawancara dengan dua tokoh Adat Kecamatan Togian, seseorang Kepala Desa Bangkaki, dan lima orang yang melakukan perkawinan adat melalui proses perjodohan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perjodohan Usia Dini Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019**

Perkawinan adalah ikatan yang sah yang berlangsung lama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan adalah komponen hukum sosial yang paling penting dan memiliki jangkauan yang paling luas. Melihat dari sisi agama, memilih untuk tidak menikah yang, meskipun pernikahan dianggap sebagai sunnatullah yang harus dilakukan oleh umat Islam, pernikahan juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap sunnah Nabi. Pernikahan adalah sebuah perjanjian yang memberikan hak, tanggung jawab, dan dukungan kepada pria dan wanita yang bukan mahram, sehingga melegalkan hubungan mereka. Agama menetapkan rukun untuk melaksanakan perkawinan, Agar pernikahan dianggap sah, setiap rukun harus memenuhi persyaratan. Pernikahan adalah hubungan yang sakral antara dua orang. Seorang pria dan seorang wanita, yang dikenal sebagai suami dan istri, mengembangkan ikatan fisik dan emosional melalui pernikahan untuk memulai sebuah keluarga. Perkawinan, menurut R. Subekti, adalah ikatan lahir batin antaran seorang pria dan seorangn wanita. Dijelaskan pula oleh Scholten, perkawinan sebagai hubungan abadi yang diakui oleh negara. (Setiawan, 2016)

Perkawinan dasarnya ikatan antara dua orang yang bertujuan untuk memiliki anak dan hidup bersama tanpa paksaan, serta melibatkan dua kerabat dari masing-masing pihak. Lebih lanjut, UU No. 16/2019 menyatakan bahwa seorang pria dan wanita harus memenuhi syarat untuk menikah dan harus saling setuju untuk menikah. Berikut ini adalah syarat-syarat yang diperlukan untuk menikah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6:

- a. Perkawinan di setuju kedua belah pihak
- b. Persetujuan orang tua diperlukan jika salah satu pihak yang melangsungkan perkawinan belum mencapai usia 19 tahun.
- c. Apabila salah satu orang tua telah meninggal, maka diperlukan wali. (Tim, 2017)

Jelaslah bahwa adat istiadat masyarakat Ta'a dan gagasan yang diuraikan dalam UU No. 16/2019 bertentangan, yang karena alasan tertentu terus dipertahankan. Dalam konteks tradisi perjodohan masyarakat desa Bangkaki, tujuan perjodohan adalah untuk mempertahankan ikatan kekeluargaan, tanpa mempertimbangkan bahwa perjodohan tersebut sering kali dilakukan secara sepihak. untuk merampas kemerdekaan anak yang dijodohkan. Selain itu, fakta bahwa gagasan

perjodohan mengarah pada kawin paksa, yang dapat membahayakan kesehatan mental orang yang dijodohkan. Selain itu, pernikahan dilakukan dengan persetujuan kedua pasangan, menurut Pasal 6 undang-undang. Oleh karena itu, perjodohan yang tidak didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak dapat dilihat sebagai pemaksaan kehendak, yang merupakan tindakan ilegal menurut KUHP Pasal 335, Ayat 1 Butir 1. Selain itu, pernikahan yang dilakukan dengan cara yang sama juga dapat dilakukandengan caranyang sama, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 UU Perkawinan. Karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan KetuhananiYang MahaiEsa, maka pasangan suamiistri harus sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga, pasanganmsuami istri harus saling menghargai, memahami, dan mengertinsatu samainlain. Kematangan calon suami dan istreri sangat penting untuk mencapai pernikahan yang diinginkan. Setelah dewasa, seseorang akan lebih memahami hak dan kewajibannya. Untuk menjaga perkawinan mereka, orang dewasa akan menghadapi tantangan fisik dan mental. Perjodohan di usia muda berbeda dengan perjodohan di usia yang lebih tua. Mereka tidak akan memahami hak dan kewajiban pasangan. karena perceraian terjadi karena pernikahan terlalu muda.

Indonesia, ada banyak tradisi yang berbeda, seperti Desa Bangkagi, masih ada masyarakat adat yang menikahkan anak perempuannya di usia muda, padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun.(Amri & Khalidi, 2021) Karena anak perempuan berusia 12 hingga 15 tahun, atau bahkan sebelum mereka mendapat menstruasi pertama, hal ini merupakan praktik yang umum di beberapa daerah, seperti desa Bangkagi . Masyarakat beranggapan bahwa kebiasaan ini baik untuk masa depan anak karena akan menjaga sejarah, harta benda dan kehormatan keluarga.

## **2. Perjodohan Dalam Upaya Pelestarian Budaya**

Budaya berasal dari tradisi yang menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di dalamnya tidak hanya ada simbol tetapi juga adanya sistem yang telah ada sejak lama. Karena sikap manusia terhadap hidup, keberlanjutan ini pasti terjadi secara alami. Sementara Chaterjee menggambarkannya sebagai "nilai budaya", yang merupakan gagasan tentang apa yang dianggap berharga oleh sebuah komunitas, Geertz menggambarkannya sebagai "sistem kebudayaan". Jadi, idealisme memilikinya karena berasal dari logika. Geertz dan Koentjaraningrat berpendapat bahwa budaya adalah proses memaknai realitas kehidupan yang unik dari orang-orang dalam waktu dan tempat tertentu. Dalam hal kehidupan, keberlangsungan menjadi komponen yang diwariskan melalui proses sejarah. Kebiasaan perjodohan suku Ta'a sudah ada sejak lama dan masih dilakukan oleh suku Ta'a, sehingga mereka dapat menjaga budaya perjodohan mereka, ini prosesnya. Metode yang dipakai masyarakat untuk menikah dengan keterlibatan pihak ketiga adalah salah satunya perjodohan. Di desa Bangkagi, kecamatan Togian, kabupaten Tojo Una-una, adat perjodohan didasarkan pada keinginan keluarga untuk mempertahankan kerabat, harta, dan status sosial mereka. Berbagai macam proses perjodohan suku Ta'a ditemukan berdasarkan temuan penelitian dan wawancara:

Sebagaimana Hasil wawancara Bersama bapak yasin labente selaku toko adat Pertama: Metode yang digunakan orang tua saat menjodohkan anak mereka, *Rapusambaa/rabakutima* (dipersatukan/pertemuan) adalah suatu cara untuk mepertemukan antara anak laki-laki dan Perempuan di satu rumah Bersama kedua orang tua dari kedua belapihak, kebiasaan ini tetap di pakai sampai sekarang agar sang anak bisa melihat pasangan yangg akan di jodohkan denganya. Setelah kedua keluarga dan calon pasang telah bertemu maka, aka nada pembicaraan mengenai

pernikahan yang segera akan di laksanakan. Di tahap ini dilakukan pada orang tua masa lalu: Orang tua yang masih menjodohkan anaknya melakukannya dengan alasan yang masuk akal. Mereka tetap mempertahankan praktik tersebut. Untuk sang anak bisa saling mengenal pasangan yang akan di jodohkan denganya setelah tahap Rapusambaa/rabakutima maka dari pihak keluarga pria akan Kembali pulang kerumah dan datang Kembali setelah 1 bulan. Bersama keluarga besar untuk melakukan pertunangan (rapupuate) untuk bisa langsung mengikat kedua calon mempelai sekaligus kedua keluarga. Maka setelah pertunangan kedua orang tua akan datang kepada pemerintahan desa yang mencatat pernikahan untuk mendaftarkan pernikahan calon mempelai namun karena umur yang masih belum cukup untuk melakukan pernikahan maka pihak pencatatan pernikahan desa akan mengganti umur kedua calon mempelai. Namun apabila pencatatan ini tidak bisa dilakukan karena tidak adanya alasan yang kuat untuk melakukan perkawinan maka orang tua akan menikahkan anaknya secara agama (sirih).

Kedua: Pandangan dan alasan anak yang dijodohkan tersendiri, Pandangan dan alasan mereka berbeda informan. Yasin, Nifta, Maryam, Vinda, Vani, Abdul walau mereka menerima perjodohan namun memiliki alasan masing-masing yang telah di rencanakan oleh orang tuanya. Sebagaimana di katakana Abdul Samad :

“Saya akan setuju jika dalam perjodohan yang di lakukan tidak ada pemaksaan dan kekerasan. Paksaan yang telah di lakukan oleh orang tua kepada anaknya yang tidak ingin di jodohkan, tetapi tidak dapat menolak dan harus di lakukan.”<sup>(</sup> Yasin, Ketua adat Suku Ta’a, wawancara bersama penulis (Bangkagi, 3 Januari 2025)

Pandangan Nifta hampir sama dengan Yasin

“ saat dulu saya di jodohkan sempat memberikan penolakan dan menentang keras tetapi karena adanya caman dan desakan dari orang tua ya beginilah mau tidak mau harus mau, dan hal terburuknya dalam keluarga yang terjadi antara saya dan suami, orang tua juga ikut campur dalam masalah, dan sekarang apa? Setelah melakukan pernikahan selama 6 bulan dengan suami saya bercerai, padahal menurut saya sendiri perjodohan tidak harus dengan adanya pemaksaan, semestinya dari kemauan anak itu sendiri.”(Nifta Masyarakat Suku Ta’a Anak yang di jodohkan, wawancara bersama penulis ( 3 Januari 2025)

Kali ini adanya perbedaan yang di atas menurut pandangan Maryam:

“Dari saya, menerima untuk dijodohkan karena orangtua, tau mana yang terbaik untuk anaknya. Karena orang tua kami sudah mengenal masing-masing keluarga pihak laki-laki”. Tidak mungkin dalam memilih jodoh orang tua mencari yang buruk untuk anaknya sendiri, kecuali kematian dini, karena itu mereka ingin anak mereka menikah hanya sekali. Salah satu alasan orang tua untuk lebih memilih menjodohkan anaknya adalah karena mereka memiliki alasan ketakutan terhadap pilihan jodoh anaknya sendiri yang tidak tepat dan perilakunya yang tidak sesuai dengan keluarga akan menyebabkan masalah bagi anaknya dan keluarganya di masa depan. Anak juga setuju di perjodohan orangtua karena, ini bisa menjadi cara anak membalas jasa orangtua yang telah merawat, melindungi, dan membesarkannya. Dengan cara ini, anak dapat membalas jasa orangtua mereka, bahkan jika jasa mereka tidak dapat dibayar dengan cara apa pun. “Sampai sekarang saya juga merasa bahagia karena mudah bagi saya dalam berkomunikasi ini itu dalam

berkeluarg karena, memang kami yang dijodohkan kenal baik keluarga dan saling mengetahui karakter sesama.” Maryam Masyarakat Suku Ta’a Anak yang di jodohkan, wawancara bersama penulis ( 3 januari 2025)

dari vani juga hamper sama dengan Maryam yaitu :

“Menurut saya sendiri dijodohkan tidak masalah, karena ini bisa menjadi bukti kita anak yang berbakti kepada orangtua dengan mematuhi.” (Vani, Masyarakat Suku Ta’a Anak yang di jodohkan, wawancara bersama penulis ( 3 januari 2025)

Dari pandangan yasin selaku toko adat yang juga sebagai orangtua yang menjodohkan anaknya.

“saat dulu anak saya dijodohkan sempat melakukan penolakan lalu mencoba melarikan diri dari kampung namun ia memikirkan Kembali apabila saya lari maka orangtua saya akan *namea*/malu. Karena memang perjodohan ini sudah direncanakan dari jauh hari.” (Yasin, Ketua Adat Suku Ta’a,wawancara bersama penulis, ( 4 januari 2025)

Tapi penjelasan di atas berbeda kiki dan sulfani, menurut mereka :

“kami menerima perjodohan karena kami memang sudah saling kenal dan masih ada ikatan keluarga, kami sudah saling kenal satu samalain baik dan pribadi maupun keluarga, kami juga saling suka.” (Kiki dan sulfani, Masyarakat Suku Ta’a Pasangan Yang di jodohkan, wawancara bersama penulis (4 januari 2025)

Bapak Yasin, tokoh adat yang juga menjodohkan anaknya, menjelaskan pandangan orangtua tentang perjodohan dan alasan mereka melakukannya.: Prihatin dengan pergaulan bebas anak muda saat ini, ia mengatur pernikahan putranya. Ketika Abd. Samad menyadari bahwa anaknya mulai bertingkah tidak normal, termasuk pulang larut malam dan berpacaran tanpa izin, dia ingin menghindari hal itu. Jadi, dia segera mencarikan jodoh untuk anaknya dan menikahnya sekaligus menjadi penyabung dari adat yang sudah ada. Abd. Samad bilang, "Saya ingin yang terbaik untuk putri saya. Melihat pergaulan anak muda sekarang yang bebas, lebih baik saya carikan jodoh untuknya supaya dia tidak terjerumus dan bisa hidup bahagia dalam keluarga yang penuh kasih sayang." Menurutnya, orangtua selalu memilih pasangan yang terbaik untuk anaknya dan tidak mungkin memasangkan anaknya dengan orang yang salah.” (Yasin, Ketua Adat Suku Ta’a,wawancara bersama penulis ( 3 januaru 2025)

Menurut Satiha, “orang tua yang menjodohkan anaknya, ada berbagai alasan mengapa orangtua melakukan perjodohan. Mulai dari menjaga kekerabatan, harta, melindungi anak dari pasangan yang salah, dan banyak lagi, Satiha menganggap perjodohan itu baik”.

Ibu Rahmatia, sebagai orangtua yang menjodohkan anaknya, memberikan pandangannya mengenai hal ini : “saat saya menjodohkan anak saya karena ingin tetap menjaga keturunan . karena anak saya penyambung mashab keluarga dan jika anak saya menikah bukan dari kalangan kami (misalnya dari suku lain) maka keturunan kami sudah tidak tersambung lagi. Itulah alasan

saya menjodohkan anak kami dengan yang masih memiliki hubungan keluarga. jika kelak si anak menikah degan calon pendamping pilihan saya maka agar lebih mudah berkomunikasi sehari-hari”.(Yuliyanti, Masyarakat Suku Ta’a Yang dijodohkan,wawancara bersama penulis (Bangkagi, 4 januari 2025)

Menurut Yasin, yang merupakan tokoh adat dan juga orang tua yang menjodohkan anaknya, dia bilang: "Saya menjodohkan anak saya dengan anak sepupu saya sendiri karena saya ingin harta yang saya miliki nanti diwariskan kepada anak saya. Saya tidak mau harta itu jatuh ke orang lain. Jadi, saya pilihkan jodoh untuk anak saya dari keluarga dekat.” (Yasin, Ketua Adat Suku Ta’a,wawancara bersama penulis (Bangkagi, 3 januari 2025)

### **3. Analisis Kebiasaan Perjodohan Suku Ta’a Dalam Perspektif Hukum Islam**

Lima tujuan utama yang menjadi pertimbangan ketika merumuskan tindakan hukum Islam disebut sebagai *hifz al-Din*, yang berarti “pelestarian agama”, *hifz al-Nafs*, yang berarti “pelestarian kehidupan”, *hifz al-Mal*, yang berarti “pelestarian harta benda”, *hifz al-aql*, yang berarti “pelestarian akal”, dan *hifz al-Nasl*, yang berarti “pelestarian keturunan”. Beberapa ulama juga menambahkan *hifz al-ird* (pelestarian kehormatan). Untuk kepentingan manusia, lima kepentingan *maqasid asyasyariah* harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Seseorang harus mempertahankan kelima elemen penting ini jika ia ingin mendapatkan kemaslahatan; jika tidak, ia akan merasa buruk. Untuk menjaga keturunan dan memastikan bahwa garis keturunan mereka tidak terputus, masyarakat suku Ta'a mengadakan *Papurongo*, yang merupakan salahsatu bentuk perjodohan, di Desa Bangkagi, yang terletak di Kecamatan Togian. Hali ini dilakukann untuk memepererat talin persaudaraan. Di sisi lain, penulis berpendapat bahwa praktik *Papurongo* tidak sesuai dengan konsep pernikahan terencana yang lazim dalam Islam. Langkah awal menuju pernikahan yang diatur antara seorang pria dan seorang wanita disebut *khitbah*, yang juga dikenal sebagai pertunangan. (Rofiq, 2000) Pernikahan dapat diakses oleh pria dan wanita. Tidak ada aturan dalam Islam yang melarang seorang wanita melamar seorang pria untuk menjadi suaminya, asalkan pria yang bersangkutan memenuhi kualifikasi yang digariskan dalam hukum Islam. Untuk saling mengenal, memahami dan mempelajari bagaimana calon pasangan hidup berperilaku dan berperilaku, dan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tidak terkejut ketika mereka hidup bersama dan benar-benar menjadi keluarga yang disukai Allah, inti dari pertunangan adalah saling mengenal.

Dianjurkan dalam Islam untuk memeriksa wajah, telapak tangan, dan kedua kaki calon pasangan sebelum membuat komitmen kepada mereka. berdasarkan mazhab yang dianut. Setelah peminangan, terdapat waktu tambahan untuk mempertimbangkan perjodohan. Dalam pandangan Islam, perjodohan memerlukan kerelaan dari pihak perempuan, yang dapat ditunjukkan melalui sikap diam atau secara eksplisit, serta kerelaan wali, yang merupakan syarat sahnya pernikahan. Tanpa kerelaan wali, pernikahan dianggap batal. Dalam hal kedua belah pihak tidak merasa nyaman satu sama lain selama waktu *ta'aruf* setelah pernikahan, perjodohan dapat diterima tanpa ketentuan atau dampak hukum. Ada kemungkinan bagi ayah atau kakeknya untuk menikahi seorang wanita yang masih muda dan belum mencapai pubertas tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka belum memiliki banyak pengetahuan tentang pernikahan. Di sisi lain, jika seorang wanita sudah mencapai pubertas atau telah menjanda, dia diharuskan untuk mengomunikasikan penentangannya dengan

pria yang melamarnya secara langsung. Ini dianggap sebagai pernikahan batal demi hukum jika seorang wanita menikahi seorang pria tanpa persetujuan atau tanpa pendapatnya dipertimbangkan. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa agar pernikahan dapat berlangsung, kedua pengantin harus memberikan persetujuan untuk mengikuti upacara tersebut. (Febriyanti & Aulawi, 2021)

a) Dampak Perjodohan Adat Secara Umum

Baik Semua pasangan rumah tangga ingin keluarga yang harmonis, terlepas dari apakah mereka menikah dini atau dewasa. Keluarga yang harmonis bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, Namun, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Membangun keluarga yang harmonis membutuhkan waktu dan proses penyesuaian yang kompleks, jadi jangan putus asa. Semua anggota keluarga telah berusaha keras untuk mencapainya. (Rasak, 2023) Ingat ya, tujuan menikah salah satunya adalah untuk, membuat keluarga yang bahagia dan harmonis (Sakinah, Mawaddah, Warahmah). Ini bisa tercapai kalau suami dan istri saling sayang dan cinta, serta bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi dalam kehidupan nyata, tidak semua keluarga bisa mencapai kebahagiaan itu. Ada beberapa keluarga yang sering bertengkar dan tidak harmonis, bahkan sampai terjadi kekerasan. kehidupan rumah tangga suami dan istri yang tidak bisa menjaga hubungan mereka, dan akhirnya berakhir dengan perceraian. (Daud et al., 2023)

Manusia diciptakan untuk menjadi pasangan suami istri. Meskipun demikian, di Desa Bangkagi kebanyakan orangtua yang memaksakan kehendak memnuhi harapan dengan menjodohkan anak-anaknya dengan alasan agar anak-anaknya dapat hidup dengan baik di masa depan. Pada masyarakat adat di desa Bangkagi, perjodohan biasanya dilakukan karena banyak kasus kawin tangkap. Keekerabatan digunakan sebagai strategi untuk melakukan perjodohan, seperti yang ditunjukkan oleh wawancara dengan muhajir, aparat desa:

“menyatakan perjodohan adat yang dilakukan oleh Masyarakat adat suku Ta’a tidak adanya pencatatan karena disebabkan umur kebanyakan yang melakukan pernikahan di bawa umur yaitu di bwa 18 tahun sehingga tidak adanya pencatatan karena tidak akan di setujui oleh pemerintah.” Perjodohan adat dalam Masyarakat suku Ta’a sendiridipahami sebagai Upaya menjaga kekerabatan dan ikatan keluarga. Sehingga adat yang sudah ada secara turun temurun ini tidak akan terputus dan akan tetap ada bila sampai kapanpun. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai perjodohan anak juga mendapatkan Positif dan Negatif sendiri, Dimana anak yang dijodohkan juga akan berdampak juga pada piskis karena menuruti keinginan orangtuanya. Bisa kita lihat positif dan negative yaitu :

b) Dampak positif perkawinan dijodohkan

Berdasarkan Data wawancara yang dikumpulkan dari sumber yang menikah dengan perjodohan menunjukkan bahwa perkawinan awal tidak selalu menghasilkan hasil yang buruk. Sebaliknya, banyak pasangan yang bahagia dengan pernikahan mereka meskipun mereka awalnya dijodohkan oleh orang tua mereka. Dimulai dengan perjodohan, pasangan Dimas dan Vinda akhirnya bahagia dalam pernikahan mereka. Mereka menceritakan kisah keluarga yang gembira dan diberkahi. Vivin bahkan melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa sebelum menikah, dia memiliki pacar yang tidak ada dalam kehidupan orang-orang di sekitarnya, tetapi ketika dia menikah, orang tuanya bahagia. “Sebelum saya menikah, saya punya pacar tapi menurut orang tuaku katanya tidak baik orangnya. Jadi hubungan kami tidak direstui untuk sampai menikah dengan pacarku itu hari. Setelah itu, jadi dijodohkan lah saya sama suamiku saat ini, dan pasti

langsung diterima karena, memang dipilihkan orang tuaku. Alhamdulillah selama saya menjalani rumah tangga bahagia sama suamiku”( Vinda dan dimas,Masyarakat Suku Ta’a PAsangan yang dijodohkan ,wawancara bersama penulis (Bangkagi5 januari 2025).

Orang tua dianggap memiliki peran penting dalam menjamin kebahagiaan pernikahan. Meskipun Vinda pernah memiliki pacar sebelumnya, restu orang tua sangat penting untuk membangun rumah tangganya yang sekarang bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa persetujuan dan dukungan orang tua saat memilih pasangan hidup sangat mempengaruhi seberapa baik pernikahan berjalan. Selain itu, pasangan Fahrul dan Yana adalah contoh lain dari pernikahan yang dijodohkan untuk menghubungkan kembali keluarga yang telah lama terpisah. Terlepas dari fakta bahwa mereka pada awalnya adalah sepupu tiga kali, keinginan orang tua untuk menikahkan mereka membuat pernikahan mereka berjalan dengan baik. Dengan dukungan dan nasihat orang tua, mereka membangun hubungan yang ramah, yang pada akhirnya menghasilkan pernikahan yang bahagia. “Kami dinikahkan oleh oran tua kami karena untuk mendekatkan hubungan keluarga yang telah lama berpisah, Farul dan yana yang masih berhubungan keluarga (Sepupu tiga kali), alasan inilah yang meyakinkan orang tua untuk menikahkan kami pada tahun 2023 kemarin. Setelah menikah, orang tua selalu mendampingi dan memberi nasihat serta sebagai pasangan suami-istri belajar untuk saling menerima yang pada akhirnya rumah tangga kami berjalan sampai saat ini baik-baik saja dan hinga berlangsung bahagia,”(Fahrul dan Yana Masyarakat Suku Ta’a PAsangan yang dijodohkan ,wawancara bersama penulis (Bangkagi5 januari 2025)

- a. Perjodohan lebih baik antara kerabat dekat karena, sudah saling mengenal sesame meraka sehinga dapat mengetahui lebih banyak tentang karakter dan perilaku orang lain karena mereka sudah saling mengenal.
  - b. Ikatan keluarga akan membuat hubungan antara kerabat menjadi lebih kuat, dan ini sangat membantu dalam menjaga silaturahmi yang penting dalam Islam.
  - c. Dalam kebanyakan kasus, perjodohan terjadi di antara kerabat dekat pasangan. Hal ini karena lebih mudah untuk memenuhi persyaratan awal pernikahan serta persyaratan lainnya.
  - d. Jika ada timbulnya masalah dalam pernikahan, keluarga akan segera datang untuk
- c) Dampak negatif perkawinan karena dijodohkan :

Perjodohan dapat mengganggu kebahagiaan rumah tangga. Ini ditunjukkan oleh kisah Raflindan Novi, yang di jodohkan dan sering bertengkar dalam pernikahan mereka. Mereka sering bertengkar, meskipun mereka berusaha membantu.(Indah, 2022) mempertahankan hubungan, karena masalah uang, perbedaan usia, gaya hidup yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Rafili mengakui bahwa ikatan kuat mereka tidak cukup untuk membuat pernikahan mereka baik. Sebelum menikah, mereka tidak saling mengenal dan tidak memahami satu sama lain karena perjodohan keluarga. Akibatnya, sering terjadiikesalahpahaman danikonflik dalamipernikahan mereka. Rafli bilang, "Saya rasa apa yang saya alami ini karena perjodohan. Jujur saja, awalnya saya dan istri tidak saling kenal, tapi karena mau keluarga, saya menikah. Kami sudah 2 tahun menikah, tapi masih sering salah paham."

Masalah mungkin muncul bagi pasangan yang sudah menikah dan keluarga mereka ketika mereka dipaksa untuk hidup dalam rumah tangga yang tidak seimbang sebagai akibat dari perjodohan. Ada kemungkinan perjodohan mengakibatkan kegagalan pernikahan, yang dapat

menyebabkan perasaan tidak puas, putus asa, dan konflik yang sulit diselesaikan. Selama kesaksiannya, Yanti menggambarkan bagaimana orang tuanya telah memaksanya untuk menikah di luar keinginannya. Terlepas dari kenyataan bahwa perjodohan adalah faktor utama, perceraian mereka disebabkan oleh ketidakcocokan sifat di antara mereka, bukan hanya perjodohan itu sendiri. Yanti mengungkapkan, "Saya tidak bahagia karena pernikahan ini dilakukan tanpa persetujuan saya." Dari kasus ini, dapat disimpulkan bahwa selain perjodohan, ketidaksesuaian karakter juga menjadi penyebab utama perpisahan. Kegagalan pernikahan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan keselarasan antara pasangan. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai pernikahan yang berhasil, kedua belah pihak harus saling memahami dan berkomunikasi dengan baik. Selain itu, dampak negatif dari perjodohan dapat mencakup ketidakbahagiaan dan konflik dalam rumah tangga.berikut :

1. Rasa cinta dan sayang antara suami istri bisa hilang. Padahal, untuk membangun rumah tangga yang baik, harus ada cinta yang membuat semuanya kuat.
2. Pernikahan yang dipaksakan tidak baik, karena dijodohkan tanpa kehendak anak, hilang rasa tanggung jawab terhadap keluarganya (istri/suami).
3. Ketidakharmonisan juga bisa membuat hubungan antara anak dan orang tua jadi buruk. Anak bisa marah kepada orang tuanya karena sudah dijodohkan, dan sering bilang, "Ini semua karena ibu dan bapak menikahkan saya dengan orang yang tidak saya cintai." Dia juga bisa berkata, "Kalau kalian tidak menjodohkan saya dengan dia, saya tidak akan mengalami masalah seperti ini." Jangan salahkan saya kalau rumah tangga saya sering bertengkar.
4. Campur tangan Orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya, meskipun anak ingin punya kehidupan sendiri dengan pasangannya.
5. Pernikahan yang sering bertengkar biasanya berakhir dengan perceraian.
6. Terjalin Hubungan keluarga antara kedua belah pihak, meskipun masih kerabat dekat, bisa jadi tidak harmonis setelah perceraian. Mutiara Dwi Rahman, "Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Dari kasus ini dapat terlihat betapa bahayanya perkawinannya yang dilakukan dengan paksa atau perjodohan tanpa mempertimbangkan persetujuan dan keinginan pihak terlibat. Ketidakbahagiaan dan konflik sering terjadi karena praktik perjodohan usia dini. Pernikahan yang didasarkan pada perjodohan melibatkan persetujuan dan komitmen dari kedua individu yang berpikir untuk menikah. Adalah melanggar hukum untuk menikahi seorang anak tanpa persetujuan mereka. Jika ia tidak memperhitungkan kepuasan dan persetujuan kedua belah pihak, ada risiko bahwa hasilnya mungkin tidak menyenangkan dan menyakitkan. Di dalam pernikahan, pasangan harus mencapai kesepakatan, cinta, dan komitmen yang tulus. Tidak hanya pasangan yang menikah, tetapi juga anak-anak mereka mengalami kesulitan psikologis sebagai akibat dari pernikahan dini:

1. Mengalami Masalah psikologis:  
Gangguan psikologi menjadi masalah utama bagi anak-anak yang menjadi korban perkawinan dini. Korban perkawinan dini sering mengalami masalah seperti kesulitan memecahkan masalah, mudah marah dan bergantung kepada suami.
2. Mudah Terjadinya Kekerasan Rumah Tangga

Selain itu, bagi pasangan yang telah menikah, perkawinan yang tidak melibatkan cinta sering menjadi subjek perdebatan yang berbeda. Ini karena sifat perjodohan konvensional merupakan hasil dari perkawinan yang tidak bergantung pada cinta dan perjodohan anak.

### 3. Trauma

Yang dihasilkan dari perkawinan adat dapat menghilangkan rasa trauma pada anak yang diijodohkan. Rasa minder dan menjauh diri adalah salah satu gambaran trauma yang dihasilkan dari perkawinan paksa dan perjodohan. (Mahfudin & Musyarrofah, 2019)

## SIMPULAN

Masalah Perjodohan di masyarakat suku Ta'a di Desa Bangkagi masih sering terjadi karena dianggap sebagai cara menjaga hubungan keluarga, harta, dan nama baik. Tetapi, kebiasaan ini sering membuat anak-anak menikah di usia yang terlalu muda. Ini melanggar aturan hukum yang mengatakan bahwa usia menikah harus minimal 19 tahun. Selain itu, perjodohan yang dipaksakan bisa menimbulkan masalah seperti rasa tidak bahagia, pertengkaran, perceraian, dan gangguan pada mental anak. Karena itu, orang tua dan masyarakat harus lebih mengerti aturan hukum dan menghargai keinginan anak, supaya anak-anak bisa memiliki kehidupan yang lebih baik dan bahagia di masa depan.

## REFERENSI

- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85–101.
- Bakung, D. A. (2018). Analisis UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terkait perkawinan dibawah umur (studi pada masyarakat batu layar provinsi Gorontalo). *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 15–27.
- Daud, A. P., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2023). Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 403–408.
- Febriyanti, N. H., & Aulawi, A. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 4(1), 34–52.
- Indah, R. H. (2022). Perjodohan Adat: Dampak dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 105–112.
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. (2019). Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75–93.
- Muhadi, D. (2015). *Tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren (Studi pada keluarga kyai pondok buntet pesantren)*.
- Muliaz, R. (2018). Pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat dayak ngaju ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal Sagacious*, 4(2), 63–72.
- Rahman, M. D. (2019). *DAMPAK PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI PANDANGAN NYAI PONDOK PESANTREN Roudlatul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Rasak, A. (2023). Tradisi Perjodohan pada Masyarakat Bugis di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak, dan Perspektif Hukum Islam. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 72. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2579>
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*.

- Setiadi, T. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum perorangan dan kebendaan/I Ketut oka Setiawan*.
- Tenri Awaru, A. O. (2021). *Sosiologi keluarga*. PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA.
- Tim, B. I. P. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bhuana Ilmu Populer.